

DISKURSUS AGAMA DAN POLITIK (Menelaah Relasi Keduanya dalam Bingkai Historis Perkembangan Pemikiran Islam)

Imam Amrusi Jailani

*(Fakultas Syari'ah Surabaya, dan Alumni S2 dan S3 IAIN Syarif Hidayatullah
Jakarta)*

Abstrak

Tarik ulur perbincangan mengenai persepsi tentang Islam apakah sebagai serangkaian ajaran-ajaran agama saja atau juga sekaligus sebagai sistem negara yang mengatur kekuasaan politik negara sebenarnya sudah mencuat ke permukaan sebagai sebuah isu sentral sejak akhir abad XIX dan awal abad XX. Persepsi tentang Islam ini amat signifikan bagi perkembangan wacana agama dan politik yang hingga detik ini masih aktual didiskusikan. Dari perbincangan topik ini pula dilahirkan sederetan tokoh intelektual yang sempat mengisi lembaran sejarah dan menorehkan tinta emas melalui ide-ide atau konsep-konsepnya tentang agama dan negara yang sampai pada *processor* otak kita sekarang ini. Mereka adalah al-Mawdudi dengan konsep *teo-demokrasi-nya*, Imam al-Khomayni dengan konsep *wilayat al-Faqih-nya*, dan 'Ali 'Abd al-Raziq dengan konsep negara sekularnya. Pembahasan yang berorientasi pada pemikiran para intelektual muslim ini amat bermanfaat bagi kita dalam rangka reformulasi persepsi kita tentang agama dan politik agar bisa lebih *aplicable* dalam berwawasan keislaman dan kenegaraan.

Kata Kunci:

Agama, politik, negara, dan kekuasaan.

Pendahuluan

Abad XVIII merupakan titik kritis bagi supremasi peradaban Islam yang ditandai oleh gelombang reformasi secara kolosal di

negara-negara Barat.¹ Pandangan kontras tersebut telah memposisikan Barat sebagai negara yang berperadaban maju, sebaliknya Islam diposisikan sebagai negara terbelakang, marginal dan tersisih dari percaturan peradaban maju.² Awalnya, dunia Islam terdepan di bidang politik dan menjadi pemandu hampir di setiap diskursus peradaban,³ tetapi secara berangsur dominasi dan supremasi tersebut runtuh dan jatuh ke tangan hegemoni kolonialisme Barat, dalam mana dirampungkan oleh Barat pada abad XIX.⁴

Disinyalir oleh Abdel Kadir Khatibi, salah seorang pemikir kontemporer Maroko, bahwa dominasi kolonialisme Barat tidak hanya menciptakan perjalanan politik yang carut marut, akan tetapi juga telah menyulap dunia Islam dihuni oleh masyarakat yang bisu (*silent societies*). Sebagai konsekuensinya, maka penetrasi ide, konsep dan seluruh bangunan budaya Barat sebagai budaya *top dog* (sentral dan unggul) terhadap dunia Islam yang *underdog* (marginal) tidak bisa terelakkan.⁵

Kasadaran untuk melepaskan diri dari keterpurukan baru mulai menampakkan bibit-bibitnya pada awal abad XX, dengan secara serta merta tokoh-tokoh dan pemimpin-pemimpin Islam bahu-membahu mengagendakan perbaikan dan pembaruan. Diskursus

¹ Sebagai gambaran dari arus perjalanan tersebut bisa dilihat dalam Marshal G.S. Hougson, *The Venture of Islam: Conscience and History in a World Civilization*, vol III, (Chicago: The University of Chicago Press, 1974), hlm. 144.

² Informasi selengkapnya mengenai hal tersebut dapat dibaca dalam George Rude, *Revolutionary Europe 1783-1815*, (New York: Harpar dan Row Publishers, 1966), hlm. 9; lihat juga Ahmad Amin, *Zu'amâ' al-Ishlah fi 'Ashr al-Hadîs*, (Cet. IV: Mesir: Maktabah al-Nahdah, 1979), hlm. 8.

³ Penjelasan lebih lanjut tentang hal tersebut dapat dibaca misalnya dalam W. Montgomery Watt, *Islam dan Peradaban Dunia: Pengaruh Islam Atas Eropa Abad Pertengahan*, terj. Hendro Prasetyo, (Jakarta: Gramedia, 1995), khususnya bab II,III dan V. Lihat juga Harun Nasution, *Pembaharuan Dalam Islam: Sejarah pemikiran dan Gerakan*, Cet. IX; (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), hlm. 13.

⁴ Lihat Bernard Lewis, *Islam History: Ideas, People and Events in the Middle East*, (Cet. II; Illionis: Open Court Publishing Company, 1993), hlm. 3. Gambaran mengenai dunia Islam abad XIX dapat dilihat dalam Carl Brockelmann, *History of the Islamic People*, (London: Routledge & Kegan Paul, 1982), hlm.344-437.

⁵ Pernyataan tersebut dilansir oleh Azyumardi Azra dalam bukunya, *Pergolakan Politik Islam dari Fundamentalisme, Modernisme hingga Post Modernisme* Cet. I, (Jakarta: Paramadina, 1996), hlm. 92.

Diskursus Agama dan Politik (Menelaah Relasi Keduanya dalam Bingkai Historis Perkembangan Pemikiran Islam)

yang paling laku didiskusikan adalah masalah relevansi antara *dîn* (agama) dan *dawlah*.⁶ Dari diskursus tersebut muncul perdebatan mengenai pola sistem kenegaraan, seperti khilafah dan sebagainya. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, tulisan ini akan menyajikan konsep Islam tentang relasi agama dan politik, khususnya konsep yang ditawarkan oleh al-Mawdudi,⁷ Khomayni,⁸ Rif'at al-Tahtawi dan Ali 'Abd al-Râziq.

Konsep Islam tentang Politik dan Kenegaraan

Dalam memahami sebuah ajaran ataupun konsep, maka harus diupayakan pemahaman secara komprehensif agar bisa menyentuh keseluruhan anasir yang dikandung di dalamnya. Sebaliknya, pemahaman secara parsial akan memberikan informasi yang kurang lengkap dan sering kali memunculkan *misunderstanding* (kesalahpahaman).

⁶ Hingga kini, diskursus tersebut tetap laku untuk diperdebatkan. Dari perdebatan, khususnya mengenai tipologi dari sistem kenegaraan yang berlaku di dunia Islam dapat dipetakan menjadi tiga, yakni negara *sekular*, seperti Turki, negara *Islam*, seperti Arab Saudi, dan negaranya *muslim*, seperti Indonesia. Penjelasan lebih lanjut mengenai pemetaan dan kecenderungan pola-pola tersebut dapat dilihat misalnya dalam Wilfred Cantwell Smith, *Islam in Modern History*, (New York: A Mentor Books, 1959), khususnya bab 3 dan 7. Lihat Pula John L. Esposito, *Islam dan politik*, terj. Joesoef Sou'yb, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm. 132 dan seterusnya.

⁷ Nama lengkapnya adalah Mawlana Sayyid Abul A'la al-Mawdudi. Perjalanan hidup dan kiprahnya bisa ditelusuri misalnya dalam Maryam Mameelah, *Islam in Theory and Practice*, (New Delhi: Taj Company, 1983), hlm. 260. Lihat juga A. Mukti Ali, *Alam Pikiran Islam Modern di India dan Pakistan*, Cet. I, (Bandung: Mizan, 1993), hlm. 238; Abul A'la al-Mawdudi, *Khilafah dan Kerajaan*, terj. Muhammad al-Bakir, Cet. II, (Bandung: Mizan, 1983); Charles J. Adam, "Maududi dan Negara Islam", dalam John L. Esposito, *Dinamika Kebangunan Islam*, terj. Bakri Siregar, (Jakarta: Rajawali, 1987), hlm. 110. Munawir Sadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, edisi V, (Jakarta: UI-Press, 1993), hlm. 158.

⁸ Biografi dan sepak terjang Imam Khomayni dapat dilihat misalnya dalam Riza Sihbudi, *Biografi Politik Imam Khomayni*, (Jakarta: Gramedia, 1996); juga *Dinamika Revolusi Islam Iran*, (Jakarta: Pustaka Hidayat, 1989); al-Syaikh Muhammad Manzûr Nu'mânî, *Revolusi dalam Timbangan Islam*, terj. Zeyd Husein Alhamid, (t.tp.: Amarpres, 1988); Ali Rahnema, *Perintis Zaman Baru Islam*, terj. Ilyas Hasan, (Bandung: Mizan, 1995); Hamid Alqar, *Islam and Revolution: Writing and Declaration of Imam Khomayni*, (Berkeley: Mizan Press, 1981), hlm. 169-173; dan Shaul Bakhash, *The Reign of the Ayatollahs: Iran and the Islamic Revolution*, (London: I.B. Tauris & Co. Ltd., 1985), hlm. 38-40.

Untuk meninjau Islam dari segala aspeknya, menurut al-Mawdudi, kita harus mengacu pada doktrin tauhid.⁹ Menurutnya, Islam bukan sekedar seperangkat akidah dan ritus, yang mengatur tentang hubungan antara Tuhan dengan makhluk-Nya. Islam tidak hanya mengajarkan tentang wudhu, shalat, zakat, haji, dan praktek-praktek ritual lainnya dalam rangka mengabdikan pada Sang Khalik. Kesempurnaan ajaran Islam, selain ditunjukkan dengan serangkaian hubungan tersebut, juga dipersepsikan sebagai sebuah program rinci bagi kehidupan manusia dan meliputi seluruh aspek kehidupan manusia.¹⁰ Baginya, Islam merupakan prinsip moral, etika, estetika serta pedoman dalam segala aspek kehidupan, baik politik, sosial dan ekonomi. Sebagai konsekuensinya, kita harus menegakkan dan menjalankan rambu-rambu atau aturan-aturan yang terdapat dalam *The Divine Law* (hukum Ilahi) yang secara konprehensif sudah diturunkan kepada Rasulullah dan sudah disampaikan pula olehnya secara keseluruhan tanpa ada yang ketinggalan secuilpun, yakni dengan menjadikan syari'ah sebagai undang-undang negara.¹¹ Syari'ah diundangkan oleh Allah selaku Syari' kepada umat manusia untuk dijadikan pedoman dalam menjalankan roda kehidupan. Efektifitas dari pemberlakuan syari'ah merupakan jaminan bagi untuk kita bisa hidup secara damai, sejahtera, adil, dan makmur.

Dalam konsepsi politik al-Mawdudi, prinsip yang paling fundamental adalah kedaulatan (*sovereignty*). Kedaulatan tertinggi, dalam konsep al-Mawdudi, adalah kedaulatan yang ada di tangan Tuhan. Prinsip ini memberikan pengertian bahwa Tuhan diposisikan sebagai *Law giver* (pemberi hukum) dan pemegang wewenang legislasi.¹² Kekuasaan legeslatif secara mutlak sepenuhnya ada pada Tuhan. Oleh karena itu pula yang berkompoten membuat dan merumuskan undang-undang adalah Tuhan itu sendiri.

⁹ Dalam hal ini tauhid harus dipersepsikan sebagai *the absolute sovereignty of God* (pengakuan akan kedaulatan Tuhan) dan *total submission to the God* (penyerahan secara total kepada-Nya). Lihat Abu A'la al-Mawdudi, *The Islamic Law and Constitution*, (Lahore: Islamic Publication Ltd., 1977), hlm.120.

¹⁰ Abu A'la al-Mawdudi, *Nidzâm al-Hayah fi al-Islâm*, (Syria: International Islamic Federation of Student Organization, 1978), hlm.11.

¹¹ Al-Mawdudi, *The Islamic Law*, hlm. 158.

¹² *Ibid.*, hlm. 130-132.

*Diskursus Agama dan Politik (Menelaah Relasi Keduanya
dalam Bingkai Historis Perkembangan Pemikiran Islam)*

Sementara itu, pada posisi berseberangan, rakyat harus diposisikan sebagai wakil-wakil-Nya (sistem kekhalifahan manusia) yang bertugas menterjemahkan rumusan undang-undang yang sudah ditetapkan oleh Tuhan.¹³ Dalam demokrasi Islam, lanjutnya, pemerintah dan rakyat yang membentuknya harus secara bersama-sama berusaha memenuhi kehendak dan tujuan Tuhan.¹⁴ Dengan demikian, sistem pemerintahan yang harus dijalankan, menurutnya, adalah “teo-demokrasi”,¹⁵ yakni suatu sistem pemerintahan demokrasi Ilahi. Dalam hal ini, rakyat diberi kedaulatan relatif (terbatas) di bawah pengawasan Tuhan (*a limited popular sovereignty under the suzerainty of God*).¹⁶ Pemerintah dan rakyat secara bersama-sama pula, dalam kapasitasnya sebagai wakil Tuhan, berpartisipasi menjalankan hukum Tuhan dan berperan serta pula dalam mengontrol efektifitas dari pemberlakuan hukum tersebut.

Bagaimana al-Mawdudi memosisikan rasul dalam sistem sebagaimana yang sudah dikemukakan. Dalam hal ini, posisi rasul adalah sebagai wakil Tuhan yang menjadi penyambung lidah antara Tuhan dan manusia. Perspektif ini akan mengantarkan kita pada pemahaman bahwa Islam adalah agama sekaligus juga negara. Menurut pandangan ini, di samping sebagai seperangkat ajaran-ajaran agama, Islam juga mengenal sistem kenegaraan. Dalam hal ini, kapasitas nabi Muhammad di samping sebagai rasul, juga berfungsi sebagai kepala negara. Misi yang diemban oleh nabi Muhammad adalah misi ganda, yaitu menyebarluaskan ajaran agama Islam dan juga menjalankan roda pemerintahan di negara Islam. Karena Islam juga dikenal sebagai sistem pemerintahan, maka secara otomatis segala persoalan yang ada sangkut pautnya dengan negara juga diatur oleh Islam

Konsep yang hampir sama dengan apa yang dikemukakan al-Mawdudi adalah konsep Imam Khomayni. Menurutnya, Islam adalah agama yang konprehensif dan tidak mengenal pemisahan antara

¹³ Al-Mawdudi, *Nidzâm*, hlm. 60-63; dan *al-Khilafah*, hlm. 63-67.

¹⁴ Al-Mawdudi, *Nidzâm*, hlm. 63.

¹⁵ Istilah tersebut diintrodusir dan dipopulerkan olehnya dalam perdebatan di Majelis Konstituante Pakistan pada tahun 1949. Penjelasan selengkapnya dapat dilihat dalam Taufik Adnan Amal, *Islam dan Tantangan Modernitas: Studi Atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman*, (Bandung: Mizan, 1989), hlm. 61.

¹⁶ Al-Mawdudi, *The Islamic Law*, hlm. 133.

Imam Amrusi Jailani

agama dan politik.¹⁷ Konsep pemikiran politik Imam Khomayni dikenal dengan “Wilayat al-Faqih” sebagaimana yang dituangkan dalam karyanya “*Hokumat-i Islâmî: Wilayat al-Faqih*”. Konsep tersebut merupakan kepanjangan dari doktrin “Imamah” Syi’ah.¹⁸ Dalam konsep “Wilayat al-Faqih” ini pemerintahan harus dikendalikan oleh para “mullah” atau ulama. Kaum “mullah”, dalam hal ini harus dipilih oleh para mujtahid, harus menguasai dan mampu menjalankan hukum Tuhan. Dengan demikian, pemegang kekuasaan politik, para “mullah”, hanya menjalankan hukum-hukum Tuhan dalam mengatur tatanan kehidupan bermasyarakat. Pemerintahan yang ideal, menurutnya, adalah pemerintahan model Rasulullah dan ‘Alī bin Abī Thālib. Dengan demikian, kekuasaan legislatif sepenuhnya ada pada Tuhan, sedangkan kekuasaan eksekutif dan yudikatif dipegang oleh kaum “mullah” atau kaum faqih.¹⁹

Kalangan reformis muslim seperti, al-Tahtawi,²⁰ memberikan penilaian tentang kekuasaan eksekutif. Menurutnya, kekuasaan

¹⁷ Keterangan selengkapnya mengenai hal tersebut dapat dilihat dalam Ayatullah Khomayni, “Sebuah Pandangan tentang Pemerintahan Islam”, dalam Salim Azzam (ed.), *Beberapa Pandangan tentang Pemerintahan Islam*, (Bandung: Mizan, 1990), hlm. 115-146. Lihat juga Edward Mortimer, edisi Indonesia, *Islam dan Kekuasaan*, (Bandung: Mizan: 1987), hlm. 117.

¹⁸ Untuk mengetahui doktrin Imamah secara mendetil, lebih lanjut lihat dalam Thaba’thaba’i, *Islam Syi’ah: Asal-usul dan Perkembangannya*, terj. Djohan Effendi, (Jakarta: Grafitti Pers, 1989), hlm. 199-257; Murtadha Muthahhari, *Imamah dan Khilafah*, terj. Satrio Panandito, (Jakarta: Firdaus, 1991); Ayatullah Nadhīr Makarim, *Imamah*, terj. Musa al-Khadzim Syamsuri, (t.tp.: Yayasan as-Sajjad, 1990); Moojan Momen, *An Introduction to Shi’i Islam: The History and Doctrin of Twelver Shi’ism*, (New Haven: Yale University Press, 1985), hlm. 196; dan Meth Keiraha, *Islam Syi’ah dari Saqifah Sampai Imamah*, terj. S. Husain M. Jafri, (Jakarta: Pustaka Hidayat, 1989), hlm. 383-416.

¹⁹ Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat dalam Ahmad Mousawi, “Teori Wilayat al-Faqih: asal Mula dan Penempilannya dalam Literatur Hukum Syi’ah”, dalam Mumtaz Ahmad (ed.), *Masalah-masalah Teori Politik Islam*, (Bandung: Mizan, 1993), hlm. 130-133; Riza Sihbudi, “Tinjauan Teoritis dan Praktis atas Konsep Wilayat al-Faqih: Sebuah Studi Pengantar”, dalam *Ulumul Qur’an*, no. 2, vol. IV, th. 1993, hlm. 77; juga “Mazhab Syi’ah: Kasus “Wilayat al-Faqih”, dalam *Islamika*, no. 5, thlm. 1994, hlm. 47.

²⁰ Perjalanan karir beliau dapat dibaca dalam J. Brugman, *An Introduction to thr History Arabic Literature in Egypt*, (Leiden: E.J. Brill, 1984), hlm. 18-19. Lihat juga perkembangannya di Mesir dalam Charles C. Adams, *Islam and Modernism in Egypt*, (New York: Russell and Russell, 1968).

*Diskursus Agama dan Politik (Menelaah Relasi Keduanya
dalam Bingkai Historis Perkembangan Pemikiran Islam)*

eksekutif yang selama ini berada di tangan raja atau sultan dan dipersepsikan secara absolut, harus dibatasi.²¹ Dalam sebuah negara tidak boleh memposisikan penguasa sebagai tuan dan rakyat sebagai hamba. Ulama dan rakyat lainnya adalah mitra penguasa, yang kesemuanya harus tunduk pada undang-undang.²² Tidak jarang al-Tahtawi melontarkan kritik terhadap pemerintahan Muhammad Ali Pasya yang dianggapnya diktator. Untuk mengembalikan citra baik dan pamor Islam pada umumnya dan Mesir secara khusus, maka di Mesir harus diselenggarakan pemerintahan yang demokratis. Dan iklim demokratis yang selama ini diberlakukan di Barat, lanjutnya, sama sekali tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Lebih jauh lagi 'Ali 'Abd al-Râziq secara lebih frontal dan lebih berani melontarkan pandangan yang berbeda dengan al-Mawdudi dan Khomayni. Pandangan beliau dituangkan dalam karya kontroversial dan munumentalnya, *al-Islâm wa al-Ushûl al-Hukm*.²³ Menurutny, khilafah bukan merupakan sesuatu yang wajib. Para ulama yang menyatakan hal itu wajib cuma berdasarkan konsensus, bukan berdasarkan pada al-Qur'an dan hadits. Dengan demikian, khilafah bukan merupakan aqidah dan syaria'h.²⁴

Kapasitas Nabi Muhammad, lanjutnya, sebagai rasul menjalankan risalah, bukan pemerintahan, dan agama bukanlah negara. ²⁵ Islam itu hanya sebatas agama saja. Menurut pandangan ini, kapasitas nabi Muhammad selaku pemangku risalah Islam hanyalah seorang rasul. Fungsi rasul hanya menyebarluaskan ajaran agama dan sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan masalah-masalah negara. Dengan demikian, label Islam hanya bisa dilekatkan pada agama dan daya kohesinya terhadap negara akan luntur sama sekali. Jargon yang diusung oleh persepsi ini adalah "agama Islam, yes" dan "negara Islam, no".

²¹ Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam*, hlm. 46-47.

²² Lihat Erwin I.J., Rosenthal, *Islam in the Modern National State*, (Cambridge: The Cambridge University Press, 1965), hlm. 66.

²³ Penjelasan selengkapnya, lihat 'Ali 'Abd al-Râziq, *al-Islâm wa al-Ushûl al-Hukm: Bahts fi al-Khilâfah wa al-Hukûmah fi al-Islâm*, (Mesir: Maktabah Mishriyah, 1992). Karya ini terdiri atas tiga bagian, yakni *al-Khilâfah wa al-Islâm*, *al-Hukûmah wa al-Islâm* dan *al-Khilâfah wa al-Hukûmah fi al-Târikh*.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 11-16.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 64-65.

Kekuasaan rasul atas kaumnya adalah kekuasaan rohaniah yang bersumber pada keimanan dalam hati. Sedangkan kekuasaan seorang raja adalah kekuasaan fisik yang berpijak pada ketaatan jasmaniah tanpa sedikitpun ada hubungannya dengan hati (keimanan), dan pengaturannya hanya berhubungan dengan urusan duniawi. Kapasitasnya sebagai rasul tidak memiliki tendensi dan pretensi apapun dalam urusan politik. Sepanjang hidupnya, Rasulullah tidak pernah mengisyaratkan adanya negara Islam atau negara Arab. Beliau juga tidak dipanggil ke hadirat Allah sebelum merampungkan misi kerasulannya, bukan kepemimpinannya.²⁶

Tegasnya, menurut beliau, ajaran Islam tidak mengenal lembaga khilafah, apalagi mewajibkannya kepada kaum muslimin, tetapi juga tidak menolak keberadaannya. Islam tidak pernah memerintahkan dan melarang khilafah. Semuanya diserahkan kepada kita untuk dipertimbangkan dengan rasio kita, yang untuk selanjutnya disesuaikan dengan situasi dan kondisi di sekitar kita.²⁷

Penutup

Menurut al-Mawdudi, Islam merupakan prinsip moral, etika serta pedoman dalam segala aspek kehidupan, baik politik, sosial dan ekonomi. Kedaulatan (*sovereignty*) ada di tangan Tuhan. Tuhan diposisikan sebagai *Law giver* (pemberi hukum) dan pemegang wewenang legislasi, sedangkan rakyat diposisikan sebagai wakil-wakilnya.

Dalam konsep “Wilayat al-Faqih” Imam Khomayni, kekuasaan legislatif sepenuhnya ada pada Tuhan, sedangkan kekuasaan eksekutif dan yudikatif dipegang oleh kaum “mullah” atau kaum faqih. Sedang menurut ‘Ali ‘Abd al-Râziq, Islam tidak mengenal lembaga khilafah, apalagi mewajibkannya, tetapi juga tidak menolak keberadaannya. Islam tidak pernah memerintahkan dan melarang khilafah. Semuanya diserahkan kepada kita untuk dipertimbangkan sesuai dengan rasio kita.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 83-87.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 103.